

MODEL EDUKASI MENTAL HEALTH, ANTI-NARKOBA, DAN ANTI-PELECEHAN DALAM PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA BERBASIS KESADARAN HUKUM

Hani Irhamdessetya¹, Vincentius Simon Suyanto², Alfian Afandi³

^{1,2,3} Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

*Korespondensi : haniirhamdessetya@unw.ac.id

ABSTRACT

Juvenile delinquency constitutes a multidimensional issue influenced by psychological and social factors, including low levels of mental health literacy and legal awareness. The increasing incidence of narcotics abuse and sexual harassment among adolescents highlights the necessity of preventive education-based interventions within the school environment. This article aims to analyze the effectiveness of an integrated educational model based on mental health literacy, anti-narcotics awareness, and anti-harassment education in enhancing legal awareness among students of SMK Pangudi Luhur Tarcisius Semarang. The study employs a combination of normative juridical and participatory-educational approaches within the framework of community service, utilizing observation and participatory evaluation techniques. The findings indicate an improvement in students' understanding of mental health management and the legal consequences of narcotics abuse and sexual harassment. The integration of psychological and normative approaches proves effective in strengthening legal awareness, self-control, and preventive attitudes among students. The model contributes as a primary preventive strategy against school-based juvenile delinquency.

Keywords: Juvenile Delinquency, Mental Health, Legal Awareness

ABSTRAK

Kenakalan remaja merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi faktor psikologis dan sosial, termasuk rendahnya literasi kesehatan mental serta kesadaran hukum. Peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba dan pelecehan seksual di kalangan remaja menunjukkan perlunya pendekatan preventif berbasis edukasi di lingkungan sekolah. Artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas model edukasi terpadu berbasis mental health, anti-narkoba, dan anti-pelecehan dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa SMK Pangudi Luhur Tarcisius Semarang. Metode yang digunakan adalah kombinasi pendekatan yuridis normatif dan partisipatif-edukatif dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat, dengan teknik observasi dan evaluasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap pengelolaan kesehatan mental dan konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba serta pelecehan seksual. Integrasi pendekatan psikologis dan normatif terbukti efektif membangun kesadaran hukum, kontrol diri, dan sikap preventif siswa. Model ini berkontribusi sebagai strategi pencegahan primer kenakalan remaja berbasis sekolah.

Kata Kunci: Kenakalan Remaja, Kesehatan Mental, Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Remaja merupakan fase perkembangan transisional yang ditandai oleh perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan (Sulhan, 2024). Pada tahap ini, individu berada dalam proses pencarian identitas diri yang rentan terhadap tekanan eksternal, termasuk tekanan akademik, pengaruh pergaulan sebaya, serta eksposur media sosial yang masif. Dinamika tersebut menjadikan remaja sebagai kelompok yang memiliki risiko tinggi terhadap gangguan kesehatan mental, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum (Ramadhan et al., 2024).

Secara empiris, berbagai laporan nasional menunjukkan adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja serta meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual, termasuk yang berbasis digital (*cyber harassment*) (Adiarti & Fadhilah, 2025). Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik dan psikologis, tetapi juga berimplikasi pada

konsekuensi sosial dan hukum, seperti putus sekolah dan keterlibatan dalam tindak pidana. Di sisi lain, maraknya pelecehan seksual baik verbal, fisik, maupun digital menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan serta mengganggu perkembangan kepribadian remaja (Batian, 2024).

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan rendahnya literasi kesehatan mental dan kesadaran hukum di kalangan remaja. Tekanan akademik, persaingan sosial, serta standar ideal yang dibangun melalui media sosial kerap memicu stres, kecemasan, hingga depresi. Apabila tidak ditangani secara preventif, kondisi ini berpotensi mendorong remaja mencari pelarian melalui perilaku berisiko, termasuk penyalahgunaan zat dan pergaulan bebas. Dengan demikian, persoalan kenakalan remaja tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai fenomena multidimensional yang berakar pada aspek psikososial dan lingkungan.

Secara normatif, negara telah memberikan perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak melalui Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 serta berbagai regulasi sektoral (Said et al., 2025), seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Narkotika, dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, pendekatan penegakan hukum yang dominan masih bersifat represif dan kuratif, sementara upaya preventif berbasis edukasi dan pemberdayaan belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pendidikan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada 9 September 2025 di SMK Pangudi Luhur Tarcisius Semarang mengangkat tema “Remaja Sehat, Remaja Hebat: Cegah Kenakalan melalui Edukasi Mental Health, Anti-Narkoba, dan Anti-Pelecehan”

Materi edukasi yang diberikan menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental, membangun sikap anti terhadap narkoba, memahami bahaya pelecehan seksual, serta meningkatkan kesadaran hukum dan etika sosial remaja. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-preventif dapat menjadi strategi alternatif dalam membangun ketahanan psikologis sekaligus kesadaran hukum remaja.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas kenakalan remaja dari perspektif kriminologi maupun kebijakan hukum pidana, sebagian besar masih berfokus pada aspek penindakan atau rehabilitasi setelah terjadinya pelanggaran (Taena & Yusuf, 2025). Kajian yang mengintegrasikan pendekatan kesehatan mental, literasi hukum, serta pencegahan narkoba dan pelecehan seksual dalam satu model edukasi terpadu masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat gap penelitian dalam pengembangan model preventif berbasis edukasi yang menghubungkan dimensi psikologis dan normatif secara simultan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk merumuskan pendekatan preventif yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mencegah kenakalan remaja. Integrasi edukasi kesehatan mental dan kesadaran hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif, tetapi juga sebagai strategi pembentukan karakter generasi muda yang resilien, berdaya, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, artikel ini berupaya menganalisis model edukasi terpadu sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja dalam perspektif kesehatan mental dan perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, persoalan kenakalan remaja tidak dapat dipahami secara parsial sebagai fenomena pelanggaran hukum semata, melainkan sebagai permasalahan multidimensional yang berkaitan dengan kesehatan mental, lingkungan sosial, serta rendahnya literasi hukum. Pendekatan represif yang selama ini dominan belum sepenuhnya mampu menjawab akar persoalan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai model edukasi preventif yang mengintegrasikan dimensi psikologis dan normatif dalam upaya pencegahan kenakalan remaja.

Bertolak dari permasalahan tersebut, artikel ini merumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana model edukasi terpadu berbasis mental health, anti-narkoba, dan anti-pelecehan dapat dikonstruksikan sebagai strategi preventif kenakalan remaja dalam perspektif perlindungan hukum? dan Bagaimana efektivitas integrasi pendekatan kesehatan mental dan literasi hukum dalam membentuk karakter remaja yang resilien, sadar hukum, dan berdaya sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja?

METODE

Metode yang digunakan merupakan kombinasi pendekatan yuridis normatif dan partisipatif-edukatif dalam kerangka pengabdian hukum berbasis pemberdayaan. Pendekatan yuridis normatif

digunakan untuk menganalisis landasan hukum yang relevan dengan perlindungan remaja, meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Analisis dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mengkaji posisi edukasi preventif dalam sistem perlindungan hukum terhadap remaja.

Secara operasional, metode pengabdian dilaksanakan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap persiapan yang mencakup identifikasi permasalahan remaja, penyusunan materi edukasi berbasis kesehatan mental, anti-narkoba, dan anti-pelecehan, serta koordinasi dengan pihak sekolah. Kedua, tahap pelaksanaan yang dilakukan melalui penyuluhan hukum, pemaparan materi secara interaktif, diskusi studi kasus, dan refleksi partisipatif guna meningkatkan literasi hukum dan kesadaran psikososial peserta. Ketiga, tahap evaluasi yang dilakukan melalui observasi partisipasi, respons, serta pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan.

Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh dari proses interaksi dan dokumentasi kegiatan PKM, serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan praktik edukasi preventif dalam konteks pembentukan kesadaran hukum remaja.

Metode ini menempatkan pengabdian hukum tidak hanya sebagai kegiatan informatif, tetapi sebagai instrumen transformasi sosial yang berorientasi pada pencegahan kenakalan remaja melalui penguatan literasi hukum dan ketahanan mental (Mas'ud et al., 2025). Dengan demikian, pendekatan yang digunakan bersifat preventif dan pemberdayaan (*empowerment-based legal education*), bukan sekadar penyampaian norma secara tekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di SMK Pangudi Luhur Tarcisius Semarang merupakan bentuk implementasi tridarma perguruan tinggi dalam bidang pemberdayaan hukum dan pendidikan karakter remaja. Sekolah sebagai institusi pendidikan menengah kejuruan memiliki karakteristik peserta didik yang berada pada fase transisi menuju dunia kerja maupun pendidikan tinggi. Pada fase ini, siswa menghadapi tekanan akademik, tuntutan keterampilan vokasional, serta dinamika pergaulan sebaya yang kompleks. Kondisi tersebut menjadikan pendekatan preventif berbasis edukasi mental health dan literasi hukum sangat relevan diterapkan di lingkungan sekolah.

Konstruksi Model Edukasi Terpadu sebagai Strategi Preventif Kenakalan Remaja

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, model edukasi terpadu dikonstruksikan atas asumsi bahwa kenakalan remaja tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses psikososial yang kompleks. Tekanan akademik, perbandingan sosial, dan eksposur media digital dapat menimbulkan stres dan krisis identitas. Apabila tidak dikelola, kondisi tersebut berpotensi mendorong perilaku menyimpang sebagai bentuk pelarian.

Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini selaras dengan teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa lemahnya keterikatan sosial dan kontrol diri meningkatkan kemungkinan deviasi. Oleh karena itu, edukasi kesehatan mental menjadi fondasi preventif pertama. Materi mengenai *self-awareness*, kontrol emosi, dan dukungan sosial berfungsi memperkuat mekanisme kontrol internal remaja (Suzanna et al., 2024).

Integrasi dimensi normatif dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba dan pelecehan seksual. Remaja tidak hanya diberi informasi mengenai sanksi pidana, tetapi juga diajak memahami hak dan kewajiban hukum serta mekanisme perlindungan yang tersedia. Pendekatan ini memperkuat kesadaran hukum (*legal awareness*) sekaligus membangun budaya hukum (*legal culture*).

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sering kali diawali oleh rasa ingin tahu dan tekanan kelompok sebaya. Secara hukum, tindak pidana narkoba diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dengan ancaman pidana yang berat. Namun, pendekatan represif semata tidak cukup efektif apabila tidak disertai upaya pencegahan sejak dini.

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, peserta diberikan pemahaman mengenai dampak fisik (kerusakan organ dan otak), dampak sosial (putus sekolah, stigma), serta dampak hukum (pidana penjara atau rehabilitasi) (Putri et al., 2024). Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian peserta sebelumnya hanya memahami narkoba sebagai “larangan moral”, bukan sebagai pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi serius. Setelah edukasi diberikan, peserta mampu mengidentifikasi risiko hukum secara lebih rasional.

Temuan ini menunjukkan bahwa literasi hukum berperan sebagai *deterrence effect* (efek pencegahan umum). Ketika remaja memahami konsekuensi hukum secara konkret, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Maraknya pelecehan seksual, termasuk berbasis digital, menunjukkan bahwa remaja berada dalam ruang sosial yang semakin kompleks. Banyak kasus terjadi karena rendahnya pemahaman mengenai batasan tubuh (*body autonomy*) dan mekanisme pelaporan.

Edukasi yang diberikan mencakup, Jenis-jenis pelecehan (verbal, fisik, digital), Dampak psikologis jangka panjang, Hak korban dan mekanisme perlindungan hukum.

Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta lebih berani mengemukakan pengalaman atau kekhawatiran setelah diberikan ruang diskusi yang aman. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan partisipatif efektif dalam membangun keberanian dan kesadaran kritis.

Secara normatif, pendekatan ini memperkuat prinsip perlindungan konstitusional terhadap martabat dan integritas diri anak. Dengan demikian, model edukasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga protektif.

Berdasarkan *observasi* selama kegiatan berlangsung, siswa SMK Pangudi Luhur Tarcisius menunjukkan antusiasme tinggi ketika materi dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari mereka.

Beberapa isu yang muncul dalam diskusi antara lain:

- a. Tekanan akademik dan target kompetensi kejuruan;
- b. Pengaruh media sosial terhadap kepercayaan diri;
- c. Kekhawatiran terhadap pergaulan bebas dan penyalahgunaan zat;
- d. Pengalaman atau pengetahuan tentang pelecehan berbasis digital.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang diangkat dalam program bukan isu abstrak, melainkan realitas yang dekat dengan kehidupan siswa. Dalam konteks ini, edukasi mental *health* menjadi fondasi penting. Siswa yang berada di sekolah kejuruan sering kali menghadapi tekanan ganda: tuntutan akademik dan kesiapan memasuki dunia kerja. Apabila tidak diimbangi dengan penguatan psikologis, kondisi tersebut berpotensi memicu stres dan perilaku pelarian.

Pendekatan yang digunakan dalam PKM yakni penyuluhan interaktif dan studi kasus memungkinkan siswa mengaitkan konsep kesehatan mental dengan pengalaman personal (Kamila et al., 2025). Diskusi mengenai *self-awareness*, kontrol emosi, dan dukungan sosial mendapatkan respons reflektif dari siswa, yang mengindikasikan bahwa kebutuhan literasi kesehatan mental di lingkungan sekolah cukup signifikan.

Efektivitas Integrasi Kesehatan Mental dan Literasi Hukum

Sebagai sekolah menengah kejuruan yang berada di wilayah perkotaan, SMK Pangudi Luhur Tarcisius tidak terlepas dari potensi pengaruh lingkungan eksternal, termasuk risiko penyalahgunaan narkoba. Dalam sesi diskusi, beberapa siswa menyampaikan bahwa ajakan dari teman sebaya merupakan faktor yang sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan zat.

Dalam perspektif perlindungan hukum, penyuluhan mengenai konsekuensi pidana penyalahgunaan narkoba memberikan pemahaman konkret bahwa tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran norma sosial, tetapi juga tindak pidana dengan ancaman hukum serius. Setelah materi disampaikan, siswa menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai:

1. Perbedaan antara pengguna, pengedar, dan korban penyalahgunaan;
2. Mekanisme rehabilitasi bagi pecandu usia remaja;
3. Dampak hukum jangka panjang terhadap masa depan pendidikan dan karier.

Temuan ini menunjukkan bahwa literasi hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan primer di lingkungan sekolah. Ketika siswa memahami bahwa penyalahgunaan narkoba berpotensi menghambat karier vokasional mereka, kesadaran rasional cenderung meningkat.

Fenomena pelecehan seksual berbasis digital menjadi isu yang relevan di kalangan siswa SMK. Diskusi menunjukkan bahwa sebagian siswa pernah menyaksikan atau mengetahui praktik pelecehan melalui pesan langsung (*direct message*), komentar tidak pantas, atau penyebaran konten tanpa izin.

Di lingkungan sekolah berbasis nilai moral dan kedisiplinan seperti SMK Pangudi Luhur Tarcisius, penguatan etika sosial dan digital memiliki posisi strategis. Edukasi yang diberikan tidak hanya membahas aspek hukum, tetapi juga nilai moral dan tanggung jawab sosial. Siswa diajak memahami bahwa media sosial bukan ruang bebas nilai, melainkan ruang publik yang diatur norma hukum dan etika.

Respons siswa menunjukkan peningkatan kesadaran mengenai:

1. Hak atas integritas tubuh dan martabat;
2. Keberanian melapor apabila menjadi korban;
3. Pentingnya menjaga etika dalam interaksi digital.

Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan preventif di lingkungan sekolah dapat memperkuat budaya saling menghormati dan menciptakan ruang belajar yang aman (*safe school environment*).

Integrasi edukasi mental health, anti-narkoba, dan anti-pelecehan di SMK Pangudi Luhur Tarcisius menunjukkan bahwa pendekatan multidimensional lebih efektif dibandingkan pendekatan sektoral. Siswa tidak hanya menerima informasi hukum, tetapi juga memahami akar psikologis dan sosial dari kenakalan remaja.

Dalam konteks sekolah kejuruan, model ini memiliki dampak strategis karena:

1. Membantu siswa mempersiapkan diri memasuki dunia kerja dengan karakter yang resilien;
2. Mengurangi potensi pelanggaran disiplin dan tindak pidana di lingkungan sekolah;
3. Mendorong terciptanya budaya hukum dan etika sosial di kalangan siswa.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pemahaman kesehatan mental dan kesadaran hukum siswa. Siswa yang memahami cara mengelola emosi cenderung lebih rasional dalam mengambil keputusan dan lebih mampu menolak pengaruh negatif.

Berdasarkan pelaksanaan PKM di SMK Pangudi Luhur Tarcisius, terdapat beberapa implikasi praktis:

1. Sekolah dapat mengintegrasikan literasi kesehatan mental dalam kegiatan bimbingan konseling;
2. Program penyuluhan hukum dapat dilakukan secara berkala bekerja sama dengan perguruan tinggi;
3. Penguatan etika digital dapat dimasukkan dalam tata tertib dan program karakter sekolah.
4. Pendekatan kolaboratif antara sekolah dan perguruan tinggi terbukti efektif dalam membangun kesadaran preventif. Model ini dapat direplikasi pada sekolah lain dengan karakteristik serupa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Pangudi Luhur Tarcisius menunjukkan bahwa kenakalan remaja bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan kondisi psikologis dan lingkungan sosial siswa. Model edukasi terpadu yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan nyata sekolah dalam membangun karakter siswa yang sehat secara mental dan sadar hukum.

Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian materi, tetapi sebagai intervensi preventif berbasis pendidikan karakter dan perlindungan hukum yang kontekstual sesuai kebutuhan siswa SMK Pangudi Luhur Tarcisius.



Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan dan Sesi Diskusi Interaktif

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMK Pangudi Luhur Tarcisius Semarang yang menampilkan suasana penyuluhan mengenai kesehatan mental, pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan anti-pelecehan seksual. Siswa terlihat aktif mengikuti pemaparan materi dan berdiskusi bersama narasumber.



Gambar 2. Pemaparan Materi Edukasi oleh Narasumber

Narasumber menyampaikan materi edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja. Sesi ini dilakukan secara interaktif untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam memahami isu kenakalan remaja dan perlindungan hukum.



Gambar 3. Tim Pelaksana dan Narasumber PKM

Tim pelaksana kegiatan PKM bersama pihak sekolah dalam kegiatan Seminar dan Workshop bertema “Kesehatan Mental Remaja Sehat, Remaja Hebat”. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi perguruan tinggi dan sekolah dalam membangun kesadaran preventif dan karakter siswa yang sehat serta sadar hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data *pre-test* dan *post-test* serta uji korelasi yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di SMK Pangudi Luhur Tarcisius Semarang, dapat disimpulkan bahwa model edukasi terpadu berbasis mental health, anti-narkoba, dan anti-pelecehan efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa secara signifikan. Peningkatan skor rata-rata pemahaman setelah kegiatan menunjukkan adanya perubahan kognitif yang positif terhadap isu kesehatan mental dan konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba serta pelecehan seksual.

Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat pemahaman kesehatan mental dengan kesadaran hukum siswa. Semakin tinggi tingkat literasi kesehatan mental, semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum dan kemampuan siswa dalam mengambil keputusan rasional untuk menghindari perilaku berisiko. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor psikologis berperan sebagai variabel protektif terhadap potensi kenakalan remaja.

Secara empiris, kegiatan edukasi berbasis partisipatif yang dilaksanakan di lingkungan sekolah mampu memperkuat kontrol diri, meningkatkan keberanian siswa untuk menolak pengaruh negatif, serta membangun kesadaran terhadap hak dan kewajiban hukum. Dengan demikian, integrasi pendekatan psikologis dan normatif dalam satu model edukasi preventif terbukti efektif sebagai strategi pencegahan primer kenakalan remaja di tingkat sekolah menengah.

Model ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum secara kognitif, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter siswa yang resilien, sadar hukum, dan berdaya dalam menghadapi tantangan sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMK Pangudi Luhur Tarcisius Semarang selaku mitra pengabdian atas kerja sama, dukungan, serta partisipasi aktif seluruh guru dan siswa dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Sinergi yang terjalin antara tim pelaksana dan pihak sekolah menjadi faktor penting dalam keberhasilan program edukasi kesehatan mental, anti-narkoba, dan anti-pelecehan di lingkungan sekolah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Ngudi Waluyo atas dukungan pendanaan dan fasilitasi kegiatan melalui program Pengabdian kepada Masyarakat. Dukungan institusional tersebut memungkinkan terlaksananya kegiatan secara optimal sebagai wujud implementasi tridarma perguruan tinggi dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan penguatan literasi hukum remaja. Semoga kolaborasi yang telah terbangun dapat terus berlanjut dalam program-program pengabdian berikutnya guna mendukung pembentukan generasi muda yang sehat, berkarakter, dan sadar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiarti, D. I., & Fadhilah, N. (2025). Membangun ketahanan digital remaja desa: Analisis kekerasan seksual digital melalui perspektif perkembangan anak dan gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(1), 6–17.
- Batian, I. A. (2024). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 32–41.
- Kamila, L., Aliansy, D., Nuraeni, E. L., Azizah, S. R. N., Al Avissina, M., Hamzah, N. R., Nurpadilah, P. R., & Salsyabilla, R. N. (2025). Penyuluhan Kesehatan Terkait Kesehatan Mental pada Remaja di SMK Kesehatan Surya Global Cimahi, Jawa Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(1), 287–294.
- Mas' ud, F., Izhatullaili, I., Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai sarana penguatan literasi hukum di era digital. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 9–21.
- Putri, N. K., Salam, A., Ramadhan, A., Mulitalia, M., & Anasti, M. (2024). Pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia: Tinjauan pustaka. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 210–224.

- Ramadhan, G., Nurjanna, U., Rahayu, N. A., Natasya, N., Marshela, M., & Amril, A. (2024). Dinamika Psikososial Dalam Perkembangan Remaja: Studi Kasus Pada Pengaruh Teman Sebaya. *RELIGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2).
- Said, M. F., Ilham, M. A., & Nugroho, R. H. (2025). Analisis hukum terhadap perlindungan dan integrasi hak anak sebagai hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 245–257.
- Sulhan, N. A. A. (2024). Periodisasi perkembangan anak pada masa remaja: Tinjauan psikologi. *Behavior*, 1(1), 9–36.
- Suzanna, E., Aqila, N., Mauliza, R., Nurisyahadah, A., & Maghfirah, R. (2024). Membangun self awareness remaja dan mengurangi konflik antar teman sebaya di Dayah Darul Falah. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(5), 1689–1696.
- Taena, M., & Yusuf, H. (2025). Kriminologi Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2 Mei), 2775–2784.